



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

■ binti ■, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ■, Kelurahan ■, Kecamatan ■, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

■ bin ■ (Alm), umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan ■ (depan Mesjid Darur Rahmad), Kelurahan ■, Kecamatan ■, Kota Sibolga, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, dan Penggugat dan Tergugat tidak berpindah-pindah tempat, namun pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun 5 bulan;
  - 5.2 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun 9 bulan;
  - 5.3 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun;
  - 5.4 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun;
  - 5.5 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menikah sama perempuan lain;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin 2 yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan poin 4 yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini:

## A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED] (Alm)) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 16 Mei 2014 dan 23 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan pada posita poin 6 tertulis “nafkah bathin” diubah dan ditambah menjadi “nafkah wajib lahir dan bathin”;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga Nomor [REDACTED], Tanggal [REDACTED], telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut, tetapi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 [REDACTED] binti [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena sedang di Pekanbaru, tetapi keluarga Penggugat ada memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 Agustus 1995;
- Bahwa kebiasaan di Kota Sibolga, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Suami ada mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani pada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 orang anak yang sekarang kelima anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2008, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, tetapi secara diam-diam terkadang ada menemui anak-anaknya;
- Bahwa sejak pisah rumah tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tetapi kepada anak-anaknya Tergugat ada memberikan uang jajan setiap Tergugat pulang dari melaut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang cuci;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 [REDACTED] binti [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat rumah berbatasan dinding dengan rumah Penggugat sampai tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi keluarga Penggugat ada memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa kebiasaan di Kota Sibolga, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Suami ada mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani pada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 orang anak yang sekarang kelima anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2008, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, tetapi secara diam-diam terkadang ada menemui anak-anaknya;
- Bahwa sejak pisah rumah tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tetapi kepada anak-anaknya Tergugat ada memberikan uang jajan setiap Tergugat pulang dari melaut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang cuci;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak sesuai dengan pasal 116 hurup (g) dalam Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) (Pasal 149 RBg) jo SEMA No. 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakterdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, Tanggal [REDACTED] (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling, dan telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Sumiati binti Rusmin dan Rosnelliyati Sikumbang binti Bakri Sikumbang, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Sibolga, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

3 Bahwa sejak pisah tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 6 (enam) tahun lamanya;

4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2008 dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat;

5 Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa di antara salah satu alasan perceraian yang dibenarkan adalah suami melanggar taklik talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat* taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam penjelasan surat gugatannya di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 6 (enam) tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar *sighat* taklik angka 1, 2 dan 4;

Hal 13 dari 17 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2014/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan keterangan yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik point (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sumpah taklik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] (Alm)) terhadap Pengugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Usman Ali, SH sebagai Ketua Majelis serta Budi Hari Prosetia, S. HI dan Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sujarwito, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota

ttd

Budi Hari Prosetia, S. HI

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Sujarwito, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 241.000,-        |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)